



BUPATI SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PENGAWASAN MAKANAN DAN MINUMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit yang diderita oleh masyarakat dapat diakibatkan oleh makanan dan minuman yang mengandung kuman pathogen dan zat yang berbahaya bagi kesehatan;
  - b. bahwa makanan dan minuman yang beredar di masyarakat perlu diawasi guna melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang berbahaya bagi kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Makanan dan Minuman;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257);
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Dati II Sawahlunto, Kab. Dati II Sawahlunto/Sijunjung dan Kab.Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4823);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat Warna tertentu yang dinyatakan sebagai Bahan Berbahaya;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya bagi Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;

19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013, Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan Dalam Pangan;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Higiene Sanitasi Makanan Jajanan;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
22. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK. 03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga ;
23. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK. 03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2000 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN MAKANAN DAN MINUMAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Negara Republik Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung.

7. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja yang ada pada Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas dan wewenang tertentu;
8. Orang adalah orang perseorangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
11. Makanan dan Minuman adalah makanan dan minuman yang terbuat dari bahan baku yang laik sehat dan diproses sesuai dengan standar kesehatan.
12. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh Tim untuk kepastian bahan makanan dan minuman yang beredar sesuai dengan peraturan yang berlaku
13. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung melalui instansi terkait kepada produsen dan pengedar makanan dan minuman.
14. Penertiban adalah upaya yang dilakukan oleh tim berupa penggeledahan, penyitaan/pengambilan secara paksa terhadap suatu barang dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan.
15. Bahan Berbahaya adalah zat, bahan kimia, dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2013, No. 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan.
16. Industri Rumah Tangga Pangan selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
17. Pangan Produksi IRTP adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.
18. Produk Industri Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
19. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SPP-IRT, adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.

20. Nomor P-IRT adalah Nomor pangan IRT yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label pangan IRT yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT.
21. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan yang menerangkan produsen makanan dan minuman telah memenuhi standar baku mutu dan persyaratan higiene sanitasi.
22. Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.
23. Pedagang Makanan Jajanan adalah pedagang yang melakukan pengolahan dan penjualan makanan dan minuman.
24. Sentra Pedagang Makanan Jajanan adalah tempat sekelompok pedagang yang melakukan pengolahan dan penjualan makanan dan minuman.
25. Pengujian adalah pemeriksaan terhadap sampel makanan dan minuman yang dicurigai mengandung bahan berbahaya.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Pengawasan makanan dan minuman berasaskan perikemanusiaan, kebersamaan dan berkeadilan.

### Pasal 3

Pengawasan makanan dan minuman bertujuan untuk menjamin makanan dan minuman yang beredar, bebas dari bahan berbahaya, higiene dan memenuhi aspek legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengawasan makanan dan minuman meliputi pembinaan, pengawasan, perlindungan dan penindakan.

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 5

- (1) Konsumen mempunyai hak:
  - a. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah atas bahan berbahaya; dan
  - b. mendapatkan pengetahuan tentang bahan berbahaya yang ditambahkan ke dalam makanan dan minuman yang beredar di masyarakat.
- (2) Pelaku Usaha mempunyai hak:
  - a. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah tentang bahan berbahaya yang ditambahkan dalam makanan dan minuman; dan
  - b. mendapatkan informasi tentang bahan tambahan pangan yang berbahaya.

### Pasal 6

- (1) Konsumen mempunyai kewajiban:
  - a. ikut serta dalam pengawasan makanan dan minuman; dan
  - b. memberikan informasi tentang lokasi tempat produksi makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya.
- (2) Pelaku usaha mempunyai kewajiban:

- a. menjamin produk makanan dan minuman bebas dari bahan berbahaya;
  - b. menjamin pengolahan, pendistribusian dan penyajian yang higienis;
  - c. memiliki sertifikat dan mencantumkan nomor P-IRT dan tanggal kadaluarsa pada kemasan produk;
- (3) Rumah makan dan restoran, DAM wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan Sentra pedagang makanan jajanan dan/atau penjaja makanan jajanan wajib memiliki dan memasang Stiker Tanda Terdaftar.

BAB IV  
PENERBITAN SERTIFIKAT  
Pasal 7

Sertifikat dan nomor P-IRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diterbitkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi teknis dari SKPD terkait .

Pasal 8

- (1) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan Stiker Tanda Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Stiker Tanda Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki dan dipasang oleh penjaja makanan dan minuman di zona pengawasan makanan dan minuman.

BAB V  
PEMBINAAN  
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan kepada masyarakat, pelaku IRTP, sentra pedagang makanan jajanan, penjaja makanan dan produsen makanan dan minuman.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara dan mekanisme pembinaan serta unsur tim pembina selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
PENGAWASAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap bahan makanan dan minuman yang beredar.
- (2) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.
- (3) Pengawasan dilakukan untuk menjamin ketersediaan makanan minuman yang beredar dimasyarakat agar bebas dari bahan tambahan pangan berbahaya.

Pasal 11

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Tim yang di bentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Kabupaten dan Tim Kecamatan.
- (3) Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

- a. SKPD yang membidangi Kesehatan;
  - b. SKPD yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan;
  - c. SKPD yang membidangi Ketahanan Pangan;
  - d. SKPD yang membidangi Peternakan dan Perikanan;
  - e. SKPD yang membidangi Pendidikan;
  - f. Polisi Pamong Praja Kabupaten Sijunjung;
  - g. Bagian yang membidangi Perekonomian dan Kesra;
  - h. Bagian yang membidangi Hukum dan HAM;
  - i. Unsur Kementerian Agama.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga melibatkan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sijunjung, DPRD Kabupaten Sijunjung, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Forum Kabupaten Sijunjung Sehat.

Bagian Kedua  
Sasaran, Objek dan Zona Pengawasan  
Pasal 12

- (1) Pengawasan makanan dan minuman dilakukan dengan sasaran tempat penjualan makanan dan minuman meliputi :
  - a. pasar ;
  - b. toko grosir;
  - c. toko swalayan;
  - d. rumah makan dan restoran;
  - e. sentra pedagang makanan jajanan;
  - f. kedai/warung makanan-minuman;
  - g. kantin;
  - h. penjaja makanan; dan
  - i. DAM.
- (2) Objek pengawasan makanan dan minuman meliputi :
  - a. makanan dan minuman Produk Industri (Pabrikan);
  - b. makanan dan minuman Produk IRT; dan
  - c. makanan dan minuman lainnya.

Pasal 13

Pelaksanaan pengawasan makanan dan minuman dibagi atas empat zona pengawasan yang terdiri dari:

1. Zona Perumahan;
2. Zona Institusi Pendidikan;
3. Zona Institusi Kesehatan;
4. Zona Perkantoran; dan
5. Zona sentra penjaja makanan dan minuman.

Pasal 14

Pelaksanaan pengawasan pada setiap zona sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dikoordinir oleh institusi terkait.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Pengawasan  
Pasal 15

- (1) Pengawasan oleh Tim dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan disetiap tempat penjualan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

- (2) Pengawasan dilaksanakan dengan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) yang meliputi:
  - a. Makanan dan minuman;
  - b. Tanggal Kadaluarsa Produk, Nomor Pendaftaran Pangan, Nomor P-IRT bagi makanan dan minuman Produk Industri Rumah Tangga, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Stiker Tanda Terdaftar dan Nomor Izin Pangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Izin Usaha.
- (3) Petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Kewenangan Pengawasan  
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum dibidang pangan siap saji dan pangan olahan hasil Industri Rumah Tangga.
- (2) Untuk menindaklanjuti pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah juga mempunyai kewenangan dalam bentuk Penindakan.

Pasal 17

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 mempunyai wewenang:
  - a. mengambil contoh dan/atau melakukan Pengujian dalam bentuk Rapid Tes dan/atau Laboratorium terhadap makanan dan minuman yang dicurigai mengandung bahan berbahaya.
  - b. melakukan peneguran secara lisan tertulis dan teguran tertulis terhadap produsen, pengedar dan penjual makanan dan minuman yang positif mengandung bahan berbahaya.
  - c. melakukan pengambilan dan penyitaan terhadap produk yang melanggar ketentuan.
  - d. mengusulkan pencabutan izin kepada instansi terkait terhadap produsen atau pedagang yang tidak mematuhi teguran tertulis.
- (2) Sebelum dilakukan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu diberikan pembinaan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.

BAB VII  
LARANGAN  
Pasal 18

Setiap orang dan/atau badan yang menempati tempat penjualan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilarang menyimpan, memajang dan/atau menjual makanan dan minuman yang:

1. mengandung bahan berbahaya;
2. rusak; dan
3. kadaluarsa.

Pasal 19

Pelaku IRTP dilarang menambahkan bahan berbahaya dalam memproduksi makanan dan minuman.



## Pasal 20

Produsen pedagang makanan jajanan dan penjaja makanan jajanan dilarang menambahkan bahan berbahaya dalam memproduksi makanan dan minuman.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran lisan tertulis;
  - b. teguran tertulis ke 1, teguran tertulis ke 2, teguran tertulis ke 3;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penyitaan terhadap bahan makanan dan minuman yang melanggar ketentuan;
  - e. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditembuskan kepada instansi terkait, pemerintah nagari dan/atau pengelola pasar.
- (3) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (e) dilaksanakan oleh SKPD terkait.

## BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 22

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pengadilan Negeri melalui Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 23

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 peraturan daerah ini dikenai pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung,  
Pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung,  
pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ADE TAUFIK ROHENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2014 NOMOR 11  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR                      TAHUN 2014

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
WANDRI FAHRIZAL, SH  
Pembina tingkat I IV/b  
Nip. 19710705 199803 1 011

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 11 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGAWASAN MAKAN DAN MINUMAN

I. UMUM

Berdasarkan hasil pengawasan dan pengujian bahan pangan di pasar, toko grosir, toko swalayan, rumah makan dan restoran, kantin dan penjaja makanan di wilayah Kabupaten Sijunjung yang dilakukan pengujiannya dengan metode rapid test (Uji Sampel di lokasi) dan di laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) Sijunjung, angka temuan bahan makan mengandung bahan berbahaya menunjukkan kecenderungan mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Bahan berbahaya tersebut adalah formalin, borax, Rhodamin B dan Metanil Yellow sebagaimana diatur dalam Peraturan Meteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan .

Disamping itu dari hasil pengawasan didapatkan juga adanya bahan makanan dan minuman yang kadaluarsa dan masih terpajang di etalase yang mengindikasikan bahwa bahan makanan dan minuman tersebut masih tetap dijual. Bahan makanan dan minuman yang kadaluarsa termasuk bahan yang dapat beresiko membahayakan kesehatan manusia bila dikonsumsi baik yang sifatnya akut maupun kronis.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencegahan peredaran bahan berbahaya dalam makanan dan minuman telah dilakukan secara persuasif terhadap pedagang yang kedapatan barang dagangannya positif mengandung bahan berbahaya dan melakukan penyuluhan bahan bahan berbahaya kepada pelaku usaha industri rumah tangga dikabupaten Sijunjung, namun upaya-upaya ini tidak cukup efektif untuk mencegah beredarnya bahan makanan yang datang dari luar kabupaten.

Perlu upaya yang lebih keras lagi dalam pengawasan makanan dan minuman. Untuk itu diperlukan peraturan daerah (Perda) pengawasan makanan dan minuman sebagai payung hukum bagi petugas untuk mengambil langkah yang dianggap perlu dalam pengawasan makanan dan minuman yang beredar di masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas perikemanusiaan adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat baik pelaku usaha dan konsumen dalam upaya mewujudkan makanan dan minuman sehat.

Yang dimaksud dengan asas Kebersamaan adalah kerjasama yang baik antara aparat pemerintah, pelaku usaha dan konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam upaya mewujudkan makanan dan minuman sehat.

Yang dimaksud dengan asas berkeadilan adalah sanksi pidana maupun sanksi administrasi berlaku bagi semua pelaku usaha yang melanggar peraturan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan konsumen adalah orang/perseorangan dan/atau badan yang mengkonsumsi makanan dan minuman.

Yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah orang dan/atau badan yang memproduksi dan/atau mendistribusikan dan/atau memperjualbelikan makanan dan minuman.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan Zona Perumahan adalah perkampungan, komplek perumahan pemerintah, komplek perumahan pemerintah swasta, dan *real estate*.

Yang dimaksud dengan Zona Pendidikan adalah sekolah, pesantren, madrasah, perguruan dan kampus.

Yang dimaksud dengan Zona Kesehatan adalah Puskesmas dan jaringannya, Rumah Sakit, Klinik Pemerintah dan Swasta.

Yang dimaksud dengan Zona Perkantoran adalah Komplek perkantoran pemerintah dan swasta.

Yang dimaksud dengan Zona Sentra penjaja makanan dan minuman adalah pasar dan kelompok pedagang kaki lima.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Pengujian dalam bentuk rapid tes adalah pengujian terhadap makanan dan minuman yang dicurigai mengandung bahan berbahaya dilakukan ditempat penjualan makanan dan minuman tersebut untuk mengetahui kandungan berbahaya dalam makanan dan minuman dan hasil dapat diketahui segera.

Pengujian laboratorium adalah tindakan atau prosedur pemeriksaan khusus dengan mengambil sampel makanan dan minuman untuk dilakukan pengujian di Laboratorium untuk memperoleh parameter kandungan bahan berbahaya yang ada di dalam makanan dan minuman.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan rusak adalah berubahnya struktur kemasan dan isi yang diakibatkan oleh mikroba.

Yang dimaksud dengan kadaluarsa adalah melampaui tanggal batas aman untuk dikonsumsi.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2014  
NOMOR 11